



**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LEBAK PROVINSI BANTEN**

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBAK

NOMOR : 177.1/Kep. -DPRD/2024

TENTANG

PERUBAHAN KESEMBILAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN LEBAK NOMOR 177.1/16-DPRD/2019 TENTANG
PEMBENTUKAN BADAN MUSYAWARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LEBAK MASA JABATAN TAHUN 2019 - 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBAK,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Kabupaten Lebak Nomor : 190/F-PKS/DPRD-LBK/IV/2024 tanggal 24 April 2024 perihal Usulan Perubahan AKD Fraksi PKS, telah disampaikan permohonan perubahan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebak;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu penetapan kembali susunan Keanggotaan Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Lebak Masa Jabatan Tahun 2019-2024 yang ditetapkan dengan Keputusan DPRD;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2021 Nomor 10);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebak Nomor 01 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat daerah Nomor 01 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 2. Surat Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Kabupaten Lebak Nomor : 190/F-PKS/DPRD-LBK/IV/2024 tanggal 24 April 2024 perihal Usulan Perubahan AKD Fraksi PKS;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Merubah Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebak Nomor 177.1/16-DPRD/2019 tentang Pembentukan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebak Masa Jabatan Tahun 2019 - 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas, fungsi, wewenang, hak dan kewajiban Badan Musyawarah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 25 April 2024

KETUA DPRD KABUPATEN LEBAK,



MUHAMMAD AGIL ZULFIKAR

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
LEBAK
TANGGAL : 25 APRIL 2024
NOMOR : 177.1/KEP. -DPRD/2024
TENTANG : PERUBAHAN KESEMBILAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBAK NOMOR :
177.1/16-DPRD/2019 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN
MUSYAWARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LEBAK MASA JABATAN TAHUN 2019-2024.

SUSUNAN KEANGGOTAAN BADAN MUSYAWARAH
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBAK
MASA JABATAN TAHUN 2019 - 2024

NO	NAMA	JABATAN	FRAKSI
1.	MUHAMAD AGIL ZULFIKAR, S.IP.	KETUA MERANGKAP ANGGOTA	PARTAI GERINDRA
2.	UCUY MASYHURI SAJIM, S.Pd.I.	WAKIL KETUA MERANGKAP ANGGOTA	PARTAI DEMOKRAT
3.	JUNAEDI IBNU JARTA, S.Hut.	WAKIL KETUA MERANGKAP ANGGOTA	PDI PERJUANGAN
4.	NANA SUMARNA, S.H.	WAKIL KETUA MERANGKAP ANGGOTA	PARTAI GOLKAR
5.	H. UAT HARYANTO	ANGGOTA	PARTAI GERINDRA
6.	Drs. H. M. LILI HASANUDIN	ANGGOTA	PARTAI GERINDRA
7.	H. OJI MUHROJI	ANGGOTA	PARTAI GERINDRA
8.	Hj. OYOK ROKAYAH	ANGGOTA	PARTAI GERINDRA
9.	H. MUSTOPA	ANGGOTA	PARTAI DEMOKRAT
10.	H. UCU SUHERMAN HARIS, S.Pd., M.Si	ANGGOTA	PARTAI DEMOKRAT
11.	H. AA SURYADI, SE	ANGGOTA	PARTAI DEMOKRAT
12.	H. HASAN GAOS	ANGGOTA	PDI PERJUANGAN
13.	IJAH HADIJAH	ANGGOTA	PDI PERJUANGAN
14.	Drs. BASIRUN	ANGGOTA	PKB
15.	ACEP DIMYATI, SE.	ANGGOTA	PKB
16.	H. AHMAD SANUSI	ANGGOTA	PKB
17.	YAYAN RIDWAN, A.Ma	ANGGOTA	PKS
18.	TAJUDIN, S.M	ANGGOTA	PKS
19.	DIAN WAHYUDI, ST	ANGGOTA	PKS
20.	H. YANTO, SH.	ANGGOTA	PARTAI NASDEM
21.	MEDI JUANDA	ANGGOTA	PARTAI NASDEM
22.	LILIS LISNAWATI	ANGGOTA	PARTAI NASDEM
23.	IMAD HUMAEDI, S.Pd.I	ANGGOTA	PPP
24.	ASEP NUH BIN H. OMAN	ANGGOTA	PPP
25.	SEKRETARIS DPRD	SEKRETARIS	BUKAN ANGGOTA

KETUA DPRD KABUPATEN LEBAK,

